

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah anugerah sekaligus titipan dari Allah SWT untuk setiap orang tua dan harus dipertanggungjawabkan. Kehadiran seorang anak menjadi pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Untuk itu setiap orang tua harus mensyukuri nikmat yang diberikan karena telah dipercaya untuk membesarkan seorang anak dengan menjaga pertumbuhan dan perkembangannya agar mereka sehat secara jasmani dan rohani, berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi.

Tingkah laku serta sifat anak berkembang serta tumbuh berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Baik atau buruknya perilaku anak bergantung pada orang tua yang merupakan *role model* anak. Dengan cara naluriah, anak akan cenderung meniru tindakan serta perilaku yang sering dilakukan keluarganya sendiri seperti ayah, ibu, saudara, ataupun orang-orang disekitarnya. Jadi, orang tua harus bisa menjaga perilaku serta sikapnya di depan anak. Namun sebaliknya, jika orang tua memperlihatkan tindakan kekerasan serta sikap tidak senang, sehingga hal itu akan menjadikan anak menirunya. Serta, yang lebih bahaya lagi, terkadang orang tua mungkin tidak sadar bahwa anak telah meniru sikap serta perilakunya itu. Perilaku anak inilah yang membuat orang tua harus menanggung masa sulit akibat tindakan serta perilaku anak yang tidak selaras dengan keinginan serta harapan orang tua. Hal ini bisa terjadi,

tergantung pada perilaku orang tua sebagai contoh kepada anak, pendidikan etika, moral dan agama yang harus sudah ditanamkan sejak dini. Maka dari itu, peran ayah dan ibu sangatlah penting guna menjaga pendidikan serta pergaulan anak karena anak yang ada pada umur remaja ataupun saat dalam pertumbuhan arah ke dewasa, kadang-kadang melakukan tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Tindakan yang tidak terkontrol misalnya melakukan tindak pidana, yaitu memberikan kerugian untuk individu lain, namun juga bisa merugikan dirinya, tetapi kadang-kadang dia merasa puas bila melaksanakan sejumlah hal ataupun tindakan yang berlawanan dengan aturan hukum.

Di Indonesia sudah dijumpai sejumlah kasus tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak salah satunya ialah dalam kasus pembunuhan. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan yaitu kesengajaan menghabisi nyawa individu lain, guna menghilangkan nyawa individu lain tersebut, pelaku harus melaksanakan sebuah hal ataupun susunan aksi yang menjadikan hilangnya nyawa individu.<sup>1</sup> Dalam KUHP, bisa diketahui bahwa pembuat UU sudah mengatur ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang diarahkan pada nyawa individu lain yakni pada Buku ke II Bab XIX KUHP yang mencakup 13 pasal, yakni melalui Pasal 338-Pasal 350.

Apabila pembunuhan yang terjadi sudah direncanakan, hukuman akan lebih berat, yaitu seperti yang dituangkan pada pasal 340 KUHP yang

---

<sup>1</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 22:30 WIB.

berbunyi: “Barang siapa dengan direncanakan terlebih dahulu serta dengan sengaja menghabisi nyawa individu lain, dihukum sebab pembunuhan yang sudah terencana, menggunakan penjara seumur hidup ataupun hukuman mati ataupun penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” Pidana dari 2 pasal di atas diperuntukkan bagi orang dewasa. Berbeda jika yang melakukan pidana pembunuhan berencana adalah anak, maka hukumannya tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi: “Pidana penjara yang bisa diberikan untuk Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara untuk individu dewasa.”

Anak yang berbuat tindak pidana serta usia minimal dinamakan anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Anak yang Berurusan dengan Hukum merupakan anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana, serta anak yang menjadi korban tindak pidana.” Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Anak yang memiliki konflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak ialah anak sudah berusia dua belas tahun, namun belum berusia delapan belas tahun yang diduga berbuat tindak pidana.”

Atas anak yang melaksanakan tindak pidana itu akan dilakukan proses hukum. Pada tindakan hukum itu anak lebih di depankan dalam aspek perlindungan hak-hak anak itu pada setiap tingkat pemeriksaannya. Kondisi tersebut disesuaikan sebab pada diri anak terdapat hak-hak anak,

harkat, serta martabat anak yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan pada anak di Indonesia memiliki arti sebagai upaya memberi perlindungan terhadap kemampuan sumber daya insani serta menciptakan manusia Indonesia seutuh dan sepatutnya, menjadi warga yang makmur serta spiritual, materil, adil, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila.<sup>2</sup> Untuk itu, selaras pemaparan tersebut mengenai anak perlu mendapat perlindungan dari negara, sebab anak merupakan generasi baru guna meneruskan tonggak pembangunan masa depan bangsa telah selayaknya memperoleh perhatian khusus, terkhusus anak yang berkonflik dengan hukum.

Seorang anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri melalui bermacam perbuatan yang menciptakan kerugian sosial, fisik, mental maupun dalam berbagai bidang penghidupan serta kehidupan. Anak harus memperoleh perlindungan dengan penggunaan aturan Undang-Undang yang diterapkan pada dirinya. Perlindungan anak tersebut yakni dalam perlindungan hukum yang memiliki sifat yuridis.

Pelaksanaan melalui tujuan negara berhubungan tentang perlindungan anak pada bidang hukum sudah tertulis di bermacam perundangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 terkait Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

Nomor 35 tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peran hakim di sini sangatlah penting karena melalui putusannya ia harus lebih mengedepankan masa depan anak yang masih panjang tetapi tetap mendapatkan hukuman yang adil sehingga tidak ada yang merasa keberatan antara pelaku maupun korban. Hakim harus sadar secara penuh bahwa proses hukum pada anak tidak sama dengan orang dewasa dan akhirnya harus menggunakan pendekatan yang khusus pada anak.

Berdasarkan pada hal tersebut Muladi serta Barda Nawawi Arief memberikan peringatan sejumlah hal yang harus diketahui ketika menangani kasus anak.<sup>3</sup>

1. Anak yang berbuat tindak pidana/ tidak boleh dianggap sebagai penjahat (*criminal*), namun harus dipandang anak yang membutuhkan kasih sayang serta bantuan pengertian.
2. Pendekatan yuridis pada anak harusnya lebih memfokuskan pendekatan kejiwaan serta pendekatan *persuasif-edukatif* yang memiliki arti menghukum, yang memiliki sifat degradasi mental serta penurunan semangat dan menjauhi tahap stigmatisasi yang bisa memperlambat tahap kemandirian, kematangan, serta perkembangan anak memperlambat proses kemandirian, kematangan, serta perkembangan anak.

Hakim harus tahu betul apa yang diputusnya, menimbang dari sanksi yang seharusnya didapat, mengapa sanksi itu yang dipilih, apa tujuannya dengan melihat demi kepentingan anak itu sendiri mengingat pelaku masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar hukum pidana yang diterapkan

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 2007, hal. 123.

dan pertimbangan hukum hakim ketika memberikan sanksi pada anak atas tindak pidana pembunuhan yang terencana dengan mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg).**

### **B. Rumusan Masalah**

Selaras pada uraian di atas yang sudah dituliskan, maka penulis menentukan permasalahan yaitu meliputi:

1. Apakah dasar hukum pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Guna mengetahui dasar hukum pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.
2. Guna memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan serta menyumbangkan pemikiran di bidang hukum mengenai dasar hukum pidana yang diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diperbuat oleh anak dan pertimbangan hakim ketika memutus pidana tersebut.
- b. Hasil penelitian ini digunakan untuk ilmu pengetahuan pidana, khususnya mengenai penjatuhan hukum pidana pada anak yang merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

##### 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk lembaga pengadilan dan praktisi-praktisi hukum khususnya praktisi hukum pidana sebagai bahan pertimbangan ketika memberikan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang diperbuat oleh anak.
- b. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan pengetahuan, informasi, serta manfaat pada masyarakat untuk lebih memperhatikan setiap proses tumbuh kembang anak, baik secara internal maupun eksternal (keluarga dan lingkungan sosial) supaya anak dapat menjadi pribadi yang baik.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan yuridis apabila dikaji sesuai dengan hukum pidana yaitu proses pemeriksaan yang teliti atas seluruh peraturan serta ketentuan yang membuktikan mengenai pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana itu, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, delik apa yang terjadi, siapa pelaku yang bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana itu, dan atas seluruh peraturan serta ketentuan yang memperlihatkan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa diberikan sanksi.<sup>4</sup>

### 2. Pidanaan

Pidanaan pada hukum Indonesia merupakan sebuah cara atau tahap guna memberikan sanksi ataupun hukuman pada individu yang sudah berbuat pelanggaran ataupun tindak kejahatan.<sup>5</sup>

### 3. Anak

Menurut KBBI tentang definisi anak secara etimologis didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa/ seseorang yang masih kecil.<sup>6</sup>

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Anak, anak tercantum di Pasal 1 ayat (3) yang

<sup>4</sup>Hawariyah, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/Pn.Mks .2016*, (Makassar: UNHAS, 2016), hal. 6.

<sup>5</sup> Megawati Marcos, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*, (Yogyakarta: UAJY, 2014), hal. 6.

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hal. 25.



memiliki bunyi: “Anak yang memiliki konflik dengan Hukum yang kemudian dinamakan Anak ialah anak yang sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang dicurigai berbuat tindak pidana.”

#### 4. Pelaku

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pelaku secara etimologis ialah individu yang melaksanakan suatu tindakan.<sup>7</sup>

#### 5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah arti dari pendekatan *Strafbaar Feit/* delik, bahasa inggrisnya yaitu *Criminal Act*. Sesuai pemaparan Simons, bahwa tindak pidana adalah perbuatan ataupun tindakan yang bisa dijatuhi pidana oleh undang-undang hukum pidana.<sup>8</sup>

#### 6. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan sebuah perbuatan guna menghabisi nyawa individu baik dengan tidak melanggar hukum, ataupun melanggar hukum.<sup>9</sup>

#### 7. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan menghabisi nyawa orang lain ataupun membunuhnya, sesudah dilaksanakan perencanaan tentang cara ataupun waktu, yang bertujuan untuk memastikan

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 555.

<sup>8</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13455/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2020, pukul 14:00 WIB.

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 23:20 WIB.

kesuksesan pembunuhan ataupun guna lari dari penangkapan. Pembunuhan terencana pada hukum biasanya adalah jenis pembunuhan yang terberat, serta pelakunya bisa diberikan hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Berdasarkan pada penelitian, penulis menerapkan metode pendekatan *yuridis empiris*, yakni ketika mencari data yang dibutuhkan bukan hanya berpedoman dalam segi yuridis saja, tetapi berpedoman juga melalui melainkan hasil penelitian serta fakta-fakta pada lapangan.<sup>11</sup>

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis yang dilaksanakan secara meneliti aspek-aspek hukum seperti aturan Undang-Undang, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan terhadap tindak pidana kasus pembunuhan berencana yang diperbuat oleh anak di Kota Semarang. Empiris artinya sebuah kondisi yang bergantung pada konsekuensi yang terdeteksi oleh indera. Data empiris artinya data yang didapatkan melalui pengamatan atau percobaan.<sup>12</sup> Pendekatan empiris dipakai sebab diperlukan data pendukung yang didapatkan melalui Instansi/ Lembaga/ yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak,

---

<sup>10</sup> <https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php?page=home&halaman=2>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 23:00 WIB.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990), hal. 34.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 terkait Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif yakni penelitian yang memiliki tujuan guna memberikan deskripsi dengan cara jelas berdasarkan praktek lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk menggunakan aturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan berkaitan pada teori hukum serta praktik penyelenggaraan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilaksanakan dengan tujuan guna memberikan deskripsi dengan cara sistematis, menyeluruh, serta rinci mengenai kasus pembunuhan berencana oleh anak pada Kota Semarang.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder serta data primer yang dipaparkan seperti di bawah ini:

### a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maupun melalui sumbernya<sup>13</sup> seperti keterangan serta sejumlah informasi yang diperlukan peneliti. Berdasarkan pada

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

penelitian, peneliti memperoleh data primer dari interview langsung dari individu yang berkaitan di Pengadilan Negeri Semarang serta bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif*/ mempunyai otoritas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang mendukung data primer yang didapatkan melalui sumber-sumber pustaka. Data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini ialah :

1) Bahan Hukum Primer

Berdasarkan pada penelitian ini memakai peraturan-peraturan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, meliputi situs internet, majalah, dokumen, buku-buku hukum seperti jurnal hukum, skripsi, ataupun risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memiliki fungsi sebagai petunjuk ataupun penjelas atas bahan hukum primer serta sekunder yang berisikan informasi yang berhubungan dengan judul. Sumber bahan tersier yang penulis pakai berasal dari jurnal hukum *online, website dan e-book.*

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka diperoleh yakni secara mencatat, mempelajari, membaca, memilih, mengumpulkan, serta mengutip buku-buku literatur ataupun referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, serta informasi lainnya yang ada hubungannya pada judul yang dipilih. Pada penelitian kepustakaan ini data didapatkan melalui Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Kota Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan buku referensi lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilaksanakan guna mendapatkan data primer dengan cara memakai teknik wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan, yakni bekerja sama dengan orang-orang di Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara dilakukan dengan langsung serta terbuka yaitu dengan tanya jawab guna memperoleh jawaban ataupun informasi yang bebas, dan kemudian data yang didapatkan selaras dengan apa yang diinginkan dan dengan masalah yang ada.

5. Analisis Data

Ketika melaksanakan analisis data diterapkan teknik analisis kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang menciptakan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis merupakan data yang terhimpun tidak memakai pengukuran serta beberapa angka, akhirnya suatu hal yang dikatakan responden dengan cara tertulis maupun lisan, dipahami serta diteliti sebagai suatu hal yang lengkap/ utuh.

Melalui hasil penelitian atas data yang didapatkan, maka dilaksanakan pengolahan data yakni data primer dikumpulkan serta dipilih dengan cara logis, yuridis, serta sistematis didukung dengan data sekunder, selanjutnya dilakukan penganalisan dengan cara kualitatif guna memperoleh kejelasan masalah yang ada. Sesudah analisis data tuntas, kemudian hasilnya akan disuguhkan dengan cara deskriptif, yakni dengan cara mendeskripsikan serta menuturkan

semua hal yang sesuai fakta selaras dengan masalah yang dibahas pada penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memperlihatkan deskripsi yang lebih lengkap serta jelas mengenai semua hal yang hendak dijabarkan pada penulisan hukum ini, kemudian peneliti akan menuliskan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini mencakup IV bab. Di bawah ini merupakan sistematika pada penulisan hukum ini yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berdasarkan bab pendahuluan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berdasarkan pada bab tinjauan pustaka, hendak diperjelas bahwa tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana, tinjauan umum tentang pemidanaan, tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak sebagai pelaku dalam perspektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan dijelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan dasar hukum pidana yang diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diperbuat oleh anak dan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana tersebut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN SMG).

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir memuat kesimpulan serta saran dari peneliti sesuai dengan penelitian yang sudah dilaksanakan.

